

Tantangan dan Peluang Integrasi Hukum Ekonomi Islam dengan Standar Internasional dalam Perdagangan Global

Challenges and Opportunities of Integration of Islamic Law with International Standards in Global Trade

Wahyudi¹

Abstrak

Label halal telah menjadi elemen penting dalam perdagangan global, terutama dalam memenuhi kebutuhan konsumen Muslim yang terus meningkat. Prinsip halal dalam hukum Islam, yang berakar pada konsep *halalan tayyiban*, mencakup standar kebersihan, keamanan, dan etika dalam produksi barang dan jasa. Namun, globalisasi menghadirkan tantangan signifikan dalam memastikan keselarasan prinsip hukum Islam dengan standar internasional. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana hukum Islam dapat diintegrasikan dengan standar internasional dalam proses sertifikasi halal, mengidentifikasi tantangan yang ada, serta peluang yang dapat dimanfaatkan dalam perdagangan global. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dianalisis secara deskriptif kualitatif. Artikel ini menyoroti keselarasan nilai-nilai halal dalam hukum Islam dengan panduan standar internasional, seperti ISO 22000 dan standar regional lainnya. Pembahasan mencakup peran lembaga sertifikasi halal dalam menciptakan jembatan antara norma Islam dan kebutuhan global, tantangan dalam perbedaan interpretasi halal, serta hambatan ekonomi seperti biaya sertifikasi ganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi hukum Islam dan standar internasional sangat mungkin dilakukan melalui kolaborasi yang melibatkan ulama, regulator, dan pelaku bisnis. Diplomasi halal juga dapat menjadi alat strategis untuk memperkuat posisi negara-negara mayoritas Muslim di pasar global. Dengan inovasi teknologi seperti pelacakan halal berbasis *blockchain* dan promosi edukasi halal secara luas, integrasi ini dapat memberikan manfaat yang besar, tidak hanya bagi konsumen Muslim, tetapi juga bagi pertumbuhan ekonomi global secara keseluruhan.

Kata Kunci: label halal, hukum islam, standar internasional, globalisasi, perdagangan global.

Abstract

Halal certification has become a crucial element in global trade, particularly in meeting the growing demands of Muslim consumers. The halal principle in Islamic law, rooted in the concept of halalan tayyiban, encompasses standards of cleanliness, safety, and ethics in the production of goods and services. However, globalization presents significant challenges in aligning Islamic legal principles with international standards. This article aims to explore how Islamic law can be integrated with international standards in the halal certification process, identify existing challenges, and uncover opportunities within global trade. The research method used is a normative juridical approach. The study collected data through a literature study that included Islamic legal literature, international standards, and global trade documents, as well as analysis of

¹ Dosen, Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, wahyudi@email.unikom.ac.id



related regulations and policies. The article highlights the alignment of halal values in Islamic law with international guidelines, such as ISO 22000 and other regional standards. Discussions include the role of halal certification bodies in bridging Islamic norms with global demands, challenges arising from differing interpretations of halal, and economic barriers such as dual certification costs. The findings indicate that harmonizing Islamic law and international standards is highly feasible through collaboration involving scholars, regulators, and business actors. Halal diplomacy can also serve as a strategic tool to strengthen the position of Muslim-majority countries in the global market. With technological innovations such as blockchain-based halal tracking and widespread halal education promotion, this integration can yield significant benefits not only for Muslim consumers but also for overall global economic growth.

Keywords: halal label, islamic law, international standards, globalization, global trade.

A. Pendahuluan

Globalisasi telah membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor, termasuk industri halal. Produk bersertifikasi halal tidak hanya menjadi kebutuhan fundamental bagi konsumen Muslim tetapi juga menjadi daya tarik bagi konsumen non-Muslim yang mengutamakan kebersihan, keamanan, dan etika dalam memilih produk. Dalam konteks hukum Islam, label halal memiliki nilai yang sangat signifikan karena berkaitan langsung dengan prinsip halalan tayyiban, yaitu segala sesuatu yang halal dan baik untuk dikonsumsi. Prinsip ini tidak hanya melibatkan aspek legalitas bahan makanan, tetapi juga mencakup proses produksi, distribusi, dan konsumsi yang sesuai dengan ajaran Islam.

Globalisasi juga membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang perdagangan. Salah satu fenomena yang muncul dari globalisasi adalah meningkatnya permintaan terhadap produk yang memenuhi standar halal, terutama di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar. Menurut laporan dari Research and Markets², pasar produk halal diperkirakan mencapai USD 2,4 triliun pada tahun 2024, dengan pertumbuhan tahunan sekitar 10%. Hal ini menunjukkan bahwa label halal bukan hanya menjadi simbol kepercayaan bagi konsumen Muslim, tetapi juga menjadi komoditas penting dalam perdagangan global.

Perkembangan globalisasi sertifikasi halal sejarahnya dimulai dari kesadaran umat muslim akan pentingnya memastikan kehalalan produk yang dikonsumsi, seiring meningkatnya perdagangan lintas negara.³ Awalnya, sertifikasi halal berkembang di negara-negara mayoritas Muslim seperti Malaysia dan Indonesia, dengan institusi seperti JAKIM dan MUI menjadi pelopor dalam menetapkan standar halal. Namun, dengan meningkatnya permintaan produk halal dari pasar global, sertifikasi ini mulai diakui secara internasional, mendorong banyak negara non-Muslim seperti Amerika Serikat, Australia, dan negara-negara Eropa untuk mengadopsi sistem sertifikasi halal demi mengakses pasar Muslim yang terus berkembang. Globalisasi sertifikasi halal juga diperkuat oleh organisasi internasional seperti *International Halal Accreditation Forum* (IHAF) yang berupaya menyelaraskan standar halal di seluruh dunia. Perkembangan ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal tidak hanya menjadi kebutuhan religius, tetapi juga peluang ekonomi strategis dalam perdagangan global, mencakup berbagai sektor mulai dari makanan, kosmetik, hingga farmasi.⁴

Label halal berfungsi sebagai jaminan bahwa produk tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, terutama dalam hal kehalalan bahan baku dan proses produksinya. Namun, dengan

² Research and Markets, "Global Halal Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2021 - 2024)" (Ireland, 2021), https://www.researchandmarkets.com/reports/4987184/halal-food-and-beverage-market-growth-trends?srsltid=AfmBOor7C9zfMxAQ1uE1kGrZa8pSawn7ys6oMU2uTzXZ0s4cP-m7I18_.

³ M. Tieman, "The Application of Halal in Supply Chain Management: In-Depth Interviews," *Journal of Islamic Marketing* 2, no. 2 (2021): 186-195.

⁴ J. M. Soon, J. M., Chandia, M., & Regenstein, "Halal Integrity in the Food Supply Chain," *British Food Journal* 119, no. 1 (2017): 39-51.

adanya standar internasional yang beragam, tantangan muncul dalam mengintegrasikan hukum Islam dengan regulasi global. Misalnya, banyak negara menerapkan standar yang berbeda dalam hal sertifikasi halal, yang dapat menyebabkan kebingungan di kalangan produsen dan konsumen. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana integrasi ini dapat dilakukan secara efektif untuk mendukung perdagangan global yang berkelanjutan.

Seiring dengan meningkatnya permintaan produk halal secara global, muncul tantangan dalam harmonisasi standar halal yang beragam antara berbagai negara. Perbedaan interpretasi hukum Islam, variasi regulasi nasional, dan keterbatasan infrastruktur sertifikasi menjadi hambatan utama dalam memastikan konsistensi label halal di pasar internasional. Di sisi lain, standar internasional seperti ISO 22000 dan GSO telah berupaya mengintegrasikan konsep halal ke dalam sistem manajemen mutu global. Namun, pertanyaan besar yang muncul adalah sejauh mana hukum Islam dapat diakomodasi dalam standar-standar tersebut tanpa mengorbankan nilai-nilai fundamentalnya.

Label halal memiliki dimensi yang kompleks karena melibatkan interaksi antara hukum Islam, hukum nasional, dan standar internasional. Dalam hukum Islam, halal tidak hanya ditentukan oleh bahan baku yang digunakan tetapi juga oleh proses produksinya, seperti metode penyembelihan hewan yang harus memenuhi syarat-syarat syariah. Selain itu, keberadaan label halal juga menjadi bentuk tanggung jawab moral dan sosial bagi produsen dalam memberikan jaminan kepada konsumen Muslim bahwa produk yang mereka konsumsi sesuai dengan prinsip-prinsip agama.

Dalam konteks hukum nasional, banyak negara mayoritas Muslim seperti Indonesia dan Malaysia yang telah menetapkan regulasi khusus mengenai sertifikasi halal. Di Indonesia, misalnya, penerapan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengatur kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang beredar di pasar domestik. Regulasi ini tidak hanya menjadi alat perlindungan konsumen tetapi juga menjadi strategi untuk meningkatkan daya saing produk halal di pasar global.

Namun, globalisasi menghadirkan tantangan baru. Produk halal yang diperdagangkan secara internasional sering kali harus memenuhi persyaratan dari berbagai lembaga sertifikasi di negara tujuan. Perbedaan standar ini tidak jarang menyebabkan terjadinya sertifikasi ganda, yang pada akhirnya meningkatkan biaya produksi dan memperlambat proses distribusi. Selain itu, negara-negara non-Muslim yang menjadi pasar utama produk halal sering kali memiliki regulasi yang berbeda dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Contohnya adalah pengakuan terhadap metode *stunning* atau pemingsanan hewan sebelum disembelih, yang masih menjadi perdebatan di kalangan ulama dan lembaga sertifikasi.

Salah satu kasus yang lainnya yaitu tentang kerjasama antara Indonesia dan Malaysia dalam pengembangan standar halal. Kedua negara, yang memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, telah berupaya untuk menyelaraskan regulasi dan sertifikasi halal mereka. Menurut Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Indonesia, pada tahun 2020, Indonesia dan Malaysia menandatangani *MoU* yang bertujuan untuk memperkuat kerjasama dalam bidang sertifikasi halal. Kerjasama ini diharapkan dapat menciptakan standar yang lebih harmonis dan memudahkan akses produk halal ke pasar internasional⁵.

Di sisi lain, tantangan juga muncul dari negara-negara non-Muslim yang berusaha memasuki pasar produk halal. Misalnya, di Eropa, terdapat banyak perusahaan yang ingin mendapatkan sertifikasi halal untuk produk mereka, namun sering kali menghadapi kesulitan dalam memahami dan memenuhi persyaratan yang berbeda. Data dari *European Halal Certification* menunjukkan bahwa permintaan untuk produk halal di Eropa meningkat sebesar 15% setiap tahun, tetapi masih banyak perusahaan yang tidak mendapatkan sertifikasi karena kurangnya pemahaman tentang prosesnya⁶. Hal ini menunjukkan perlunya pendidikan dan sosialisasi yang lebih baik mengenai standar halal di tingkat internasional.

⁵ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), "Kerjasama Sertifikasi Halal Antara Indonesia Dan Malaysia." (Jakarta, 2020).

⁶ Nur Aini Fitriya Ardiani Aniqoh, "Halal Food Industry: Challenges and Opportunities in Europe," *Journal of Digital Marketing and Halal Industry* 2, no. 1 (2020): 43, <https://doi.org/10.21580/jdmhi.2020.2.1.5799>.

Selain itu, pentingnya teknologi dalam mendukung integrasi label halal juga tidak bisa diabaikan. Dengan kemajuan teknologi informasi, proses sertifikasi halal dapat dilakukan dengan lebih efisien dan transparan. Misalnya, beberapa lembaga sertifikasi halal telah mulai menggunakan teknologi blockchain untuk melacak rantai pasokan produk, sehingga konsumen dapat memastikan kehalalan produk yang mereka beli. Penggunaan teknologi *blockchain* dalam industri makanan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan mengurangi risiko penipuan terkait label halal⁷.

Tumbuh kembang pasar global mempunyai tantangan tersendiri bagi negara-negara yang mempunyai aturan mewajibkan adanya label halal pada produknya. Hal tersebut merupakan hambatan dari segi regulasi, globalisasi juga memunculkan peluang besar bagi penguatan diplomasi halal. Negara-negara mayoritas Muslim memiliki potensi untuk memimpin pasar halal global melalui harmonisasi standar halal yang mengintegrasikan hukum Islam dengan kebutuhan internasional. Diplomasi halal tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memperluas pasar tetapi juga sebagai sarana untuk memperkenalkan nilai-nilai Islam kepada dunia. Dengan dukungan teknologi modern, seperti blockchain untuk pelacakan halal, dan inisiatif edukasi global tentang pentingnya sertifikasi halal, peluang untuk menciptakan sistem yang lebih terintegrasi semakin terbuka lebar. Pada sisi lain, konsumen muslim di seluruh dunia semakin menyadari pentingnya label halal sebagai indikator kepercayaan. Namun, integrasi ini membutuhkan pendekatan yang hati-hati agar tidak mengorbankan prinsip-prinsip dasar hukum Islam.

Pada penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam bagaimana hukum Islam dapat diintegrasikan dengan standar internasional dalam konteks globalisasi label halal. Pembahasan akan mencakup berbagai aspek, mulai dari urgensi label halal dalam perdagangan global, peran lembaga sertifikasi halal dalam menciptakan standar yang harmonis, hingga tantangan dan peluang yang dihadapi dalam proses integrasi ini. Dengan pendekatan kualitatif berbasis analisis literatur dan studi kasus, artikel ini berupaya memberikan rekomendasi strategis untuk menciptakan sistem sertifikasi halal yang tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumen Muslim tetapi juga relevan di pasar global.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan kebijakan halal di tingkat nasional dan internasional. Harmonisasi antara hukum Islam dan standar internasional tidak hanya penting untuk mendukung pertumbuhan industri halal tetapi juga untuk memastikan bahwa nilai-nilai Islam tetap terjaga dalam era globalisasi yang semakin kompleks. Dengan demikian, label halal dapat menjadi simbol integrasi yang sukses antara norma-norma keagamaan dan kebutuhan pasar global, sekaligus menjadi alat untuk memperkuat diplomasi halal di kancah internasional.

B. Pembahasan

Urgensi Label Halal dalam Perdagangan Global

Dalam era globalisasi, perdagangan internasional tidak hanya menjadi sarana pertukaran barang dan jasa, tetapi juga merupakan cerminan dari keragaman budaya dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dunia. Di tengah dinamika ini, label halal memiliki peran strategis yang semakin signifikan. Label halal tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap hukum syariat Islam, tetapi juga menjadi simbol kepercayaan dan jaminan mutu yang relevan bagi berbagai kalangan konsumen, baik Muslim maupun non-Muslim. Produk halal telah menjadi salah satu segmen yang paling cepat berkembang di pasar global. Menurut data *Global Islamic Economy Report*, industri halal diproyeksikan mencapai nilai triliunan dolar AS dalam beberapa tahun mendatang. Produk-produk yang memiliki sertifikasi halal, seperti makanan, minuman, kosmetik, hingga farmasi, kini diminati tidak hanya di negara-negara mayoritas Muslim, tetapi juga di negara-negara non-Muslim dengan populasi Muslim yang signifikan seperti Amerika Serikat, Eropa, dan

⁷ Amir Gharehgozli Kunpeng Li, Jun Yeon Lee, "Blockchain in Food Supply Chains: A Literature Review and Synthesis Analysis of Platforms, Benefits and Challenges," *International Journal of Production Research* 61, no. 11 (2023): 3527–46, <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/00207543.2021.1970849>.

Australia.⁸ Potensi ekonomi ini menjadikan label halal sebagai faktor kompetitif yang dapat membuka peluang pasar baru bagi produsen.

Label halal semakin menjadi isu penting dalam perdagangan global, terutama dengan meningkatnya populasi Muslim di seluruh dunia. Pada tahun 2019, diperkirakan ada sekitar 1,9 miliar Muslim di seluruh dunia, yang menjadikan mereka sebagai salah satu kelompok konsumen terbesar.⁹ Hal ini menciptakan permintaan yang signifikan terhadap produk-produk yang memenuhi standar halal, tidak hanya di negara-negara mayoritas Muslim, tetapi juga di negara-negara non-Muslim. Dalam konteks ini, label halal bukan hanya sekadar simbol keagamaan, tetapi juga menjadi alat pemasaran yang strategis dalam perdagangan internasional. Di pasar global, produk halal tidak hanya terbatas pada makanan dan minuman, tetapi juga mencakup kosmetik, farmasi, dan produk-produk lainnya. Pasar global untuk produk halal diperkirakan mencapai USD 3,2 triliun pada tahun 2024, dengan pertumbuhan yang signifikan di sektor makanan dan minuman.¹⁰ Hal ini menunjukkan bahwa integrasi hukum Islam dalam standar internasional menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa produk yang dipasarkan tidak hanya memenuhi syarat syariah, tetapi juga diakui secara internasional.

Label halal bukan hanya soal kepatuhan agama; ia juga berkaitan erat dengan aspek kesehatan, kebersihan, dan keamanan produk. Sertifikasi halal melalui proses audit yang ketat memastikan bahwa produk tersebut bebas dari bahan-bahan yang berbahaya, tidak higienis, atau bertentangan dengan prinsip etika. Oleh karena itu, banyak konsumen non-Muslim yang mulai melihat label halal sebagai indikator kualitas yang terpercaya. Dalam konteks perdagangan global, label halal berfungsi sebagai jaminan bahwa produk yang dipasarkan telah memenuhi standar internasional yang diakui.

Urgensi label halal juga dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran konsumen tentang pentingnya produk yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan etika. Sebuah survei yang dilakukan oleh DinarStandard pada tahun 2020 menunjukkan bahwa 67% konsumen Muslim di seluruh dunia lebih memilih produk yang memiliki label halal. Hal ini menunjukkan bahwa label halal tidak hanya berfungsi sebagai jaminan kualitas, tetapi juga sebagai indikator kepercayaan bagi konsumen. Oleh karena itu, perusahaan yang ingin bersaing di pasar global harus mempertimbangkan untuk mendapatkan sertifikasi halal sebagai bagian dari strategi pemasaran mereka. Namun, tantangan yang dihadapi dalam pengembangan label halal di tingkat global adalah adanya perbedaan interpretasi mengenai apa yang dianggap halal. Berbagai lembaga sertifikasi halal di seluruh dunia memiliki kriteria dan prosedur yang berbeda, yang dapat menyebabkan kebingungan di kalangan konsumen. Misalnya, di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki standar yang ketat dalam memberikan sertifikasi halal, sementara di negara lain seperti Malaysia, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) juga memiliki pendekatan yang berbeda. Hal ini menuntut perlunya harmonisasi standar halal di tingkat internasional untuk memudahkan perdagangan dan meningkatkan kepercayaan konsumen.¹¹

Produk halal memiliki potensi untuk mendukung agenda keberlanjutan global. Prinsip halal mendorong produsen untuk menjaga etika dalam proses produksi, mulai dari sumber bahan baku hingga distribusi akhir. Misalnya, penggunaan bahan-bahan yang ramah lingkungan dan metode

⁸ Nurhayati Imsar, Isnaini Harahap, and Purnama Ramadani Silalahi, "The Impact Of The Halal Industry And Islamic Financial Assets On Indonesia's Economic Growth Using The Vector Autoregression (VAR) Approach," *Ekuitas: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* 8, no. 2 (2024): 274 - 287, <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2024.v8.i2.6299>.

⁹ Pew Research Center, "The Future of World Religions: Population Growth Projections 2010-2050" (Washington DC US, 2024), <https://www.pewresearch.org/religion/2015/04/02/religious-projections-2010-2050/>.

¹⁰ Grand View Research, "Halal Food And Beverage Market Size, Share & Trends Analysis Report By Product (Grain Products), By Distribution Channel (Hypermarket & Supermarket), By Region, And Segment Forecasts, 2022 - 2030," [grandviewresearch.com](https://www.grandviewresearch.com), 2024, <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/halal-food-market>.

¹¹ Sugianto Fitri Susanti Siregar, "Will Indonesia Surpass Malaysia in SGIE?," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 918-24, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12250>.

produksi yang beretika dapat memberikan nilai tambah dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Meskipun potensinya besar, implementasi label halal dalam perdagangan global menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah perbedaan standar sertifikasi halal di berbagai negara.¹² Tidak adanya keseragaman ini sering kali menyulitkan produsen untuk memenuhi persyaratan di pasar internasional. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan kerjasama antar negara dalam menyusun standar halal yang lebih harmonis dan diakui secara global. Selain itu, edukasi kepada konsumen dan produsen juga menjadi faktor penting. Banyak produsen di negara-negara non-Muslim yang belum sepenuhnya memahami proses sertifikasi halal. Sosialisasi yang efektif dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang pentingnya label halal sebagai elemen strategis dalam perdagangan internasional.

Dalam hal ini peran organisasi internasional seperti OIC (*Organization of Islamic Cooperation*) menjadi sangat penting. OIC telah menginisiasi berbagai langkah untuk mengembangkan standar halal yang diakui secara internasional, termasuk penyusunan pedoman sertifikasi halal yang dapat diterima oleh negara-negara anggota.¹³ Dengan adanya upaya ini, diharapkan label halal dapat menjadi alat yang efektif untuk memfasilitasi perdagangan global dan memperkuat posisi pasar produk halal di tingkat internasional.

Konsep Halal dalam Hukum Islam dan Perdagangan Global

Konsep halal dalam Islam merujuk pada segala sesuatu yang diperbolehkan menurut syariat Islam, baik itu makanan, minuman, perbuatan, maupun aktivitas lainnya. Halal ditentukan berdasarkan petunjuk Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Qur'an, halal disebutkan sebagai sesuatu yang baik dan tidak dilarang oleh Allah SWT sebagaimana Surat Al-Baqoroh ayat 168 yang berbunyi "*Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal lagi baik (tayyib) yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.*"¹⁴ Ayat ini menegaskan bahwa umat manusia diperintahkan untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik, serta menjauhkan diri dari hal yang haram.

Selain itu dalam Surah Al-Ma'idah ayat 3 yang berbunyi "*Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah...*"¹⁵ Ayat ini memberikan batasan tentang apa yang haram, sehingga yang di luar dari ketentuan tersebut dianggap halal selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Dalam Surah An-Nahl ayat 114 juga menjelaskan "*Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.*"¹⁶ Ayat tersebut menegaskan bahwa makanan halal yang diberikan Allah patut disyukuri.

Hadits Nabi Muhammad SAW juga menjadi panduan penting dalam memahami halal. Hadits yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim "Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya ada perkara yang samar (syubhat), yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang..." Hadits ini menunjukkan bahwa umat Islam diwajibkan untuk berhati-hati dalam memastikan apa yang mereka konsumsi atau lakukan sesuai dengan ketentuan halal, terutama

¹² Andri Kurniawan, Retno Setianingtyas, M. Baiquni, "Modeling Indicators Of Sustainable Development Goals In Indonesia," *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan* 27, no. 2 (2019): 61-74.

¹³ Ade Nur Rohim Ilham Alivian, "How Does Sustainable Halal Fashion Support the Slow Fashion Trends?," *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (2024): 218-37, <https://doi.org/10.15575/am.v11i2.34642>.

¹⁴ Muhammad N. H. Ryandono Taqiyah D. Insani, Abdul W. Al-Faizin, "The Impact of Halal at Thayyib and Consumption Ethics On Economic Growth: An Economic Tafsir Of Al-Baqarah 168," *JIMF: Journal of Islamic Monetary Economic and Finance* 5, no. 2 (2019): 459-74, <https://doi.org/https://doi.org/10.21098/jimf.v5i2.1071>.

¹⁵ Sudanto Sudanto Ali Farkhan Tsani, Hadi Susilo, Suyamto, Usman Setiawan, "Halal And Thayyib Food In Islamic Sharia Perspective," *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues* 1, no. 1 (2021): 97-109, <https://doi.org/https://doi.org/10.30653/ijma.202111.34>.

¹⁶ Syed Mohd Jeffri Syed Jaafar Mohd Anuar Ramli, Muhammad Izzul Syahmi Zulkepli, Mohammad Naqib Hamdan, "Aplikasi Al-Tabayyun Dalam Menangani Penularan Maklumat Palsu Berkaitan Produk Halal," *Al-Basirah Journal* 8, no. 1 (2018): 23-36.

ketika berhadapan dengan perkara syubhat. Hadis Riwayat Muslim yang berbunyi "Allah tidak akan menerima doa seseorang yang dagingnya tumbuh dari sesuatu yang haram." Hadits ini menegaskan pentingnya mengonsumsi makanan halal agar ibadah dan doa diterima oleh Allah SWT.¹⁷ Halal merupakan prinsip hidup yang mencakup seluruh aspek kehidupan seorang Muslim, bertujuan untuk menjaga kesucian diri, keberkahan, dan ketaatan kepada Allah SWT.

Dalam hukum Islam, konsep halal adalah pedoman normatif yang mengatur kehidupan umat Muslim dalam berbagai aspek, termasuk konsumsi, keuangan, dan perdagangan. Kata halal secara literal berarti diperbolehkan atau diizinkan sesuai dengan hukum syariat.¹⁸ Dalam konteks ini, halal mencakup tidak hanya barang dan jasa, tetapi juga cara perolehan, penggunaan, serta distribusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dasar hukum mengenai halal didasarkan pada Al-Qur'an, Hadits, dan interpretasi ulama, menjadikannya sebagai pilar utama dalam menentukan yang diperbolehkan (halal) dan yang dilarang (haram).¹⁹ Konsep halal tidak hanya terbatas pada komposisi produk tetapi juga mencakup proses produksi dan distribusi. Prinsip ini meliputi beberapa aspek yaitu pertama, bahan baku produk harus bebas dari bahan yang diharamkan, seperti daging babi, alkohol, atau bahan yang tercemar dengan unsur tidak suci. Kedua proses produksi, setiap tahap dalam proses produksi harus memenuhi standar kebersihan dan tidak melibatkan praktik yang melanggar syariat, seperti eksploitasi atau ketidakadilan. Ketiga etika perdagangan, prinsip halal juga mencakup kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam transaksi ekonomi. Penipuan atau eksploitasi dianggap bertentangan dengan nilai-nilai halal. Keempat keberlanjutan, konsep halal menekankan tanggung jawab terhadap lingkungan dan kesejahteraan sosial, yang mencerminkan komitmen terhadap keadilan dan etika universal.²⁰

Dengan meningkatnya globalisasi, konsep halal menjadi semakin relevan dalam perdagangan internasional. Populasi Muslim dunia yang diperkirakan mencapai 1,9 miliar orang menciptakan permintaan besar terhadap produk halal. Tidak hanya di negara-negara mayoritas Muslim, tetapi juga di negara-negara non-Muslim dengan komunitas Muslim yang signifikan, produk halal menjadi simbol jaminan kualitas dan kepercayaan. Industri halal global mencakup sektor yang luas, seperti makanan dan minuman, kosmetik, farmasi, mode, hingga pariwisata. Pasar produk halal diperkirakan akan terus tumbuh secara eksponensial, didorong oleh kesadaran konsumen terhadap pentingnya aspek halal dalam produk yang mereka konsumsi.²¹ Hal ini membuka peluang bagi pelaku usaha untuk memasuki pasar yang menjanjikan dengan mengintegrasikan prinsip halal ke dalam bisnis mereka.

Meskipun konsep halal memiliki potensi besar, implementasinya dalam perdagangan global menghadapi sejumlah tantangan, antara lain:²²

1. Standar yang Beragam: Tidak adanya standar halal yang universal menjadi kendala utama. Berbeda negara memiliki interpretasi dan standar yang berbeda dalam menentukan halal.
2. Kurangnya Kesadaran: Banyak produsen di negara-negara non-Muslim yang kurang memahami pentingnya sertifikasi halal dan proses yang terlibat.

¹⁷ Muhammad Safwan Harun Mohd Farhan Md Ariffin, Muhammad Ikhlas Rosele, "Al-Karahah's Concept in the Framework of Halal Food From An Islamic Law Perspective," *Journal of Muwafaqat* 6, no. 2 (2023): 120–32, <https://doi.org/https://doi.org/10.53840/muwafaqat.v6i2.151>.

¹⁸ Mirsa Astuti, "Pengembangan Produk Halal Dalam Memenuhi Gaya Hidup Halal (Halal Lifestyle)," *Juris Studia : Jurnal Kajian Hukum* 1, no. 1 (2021): 14–20, <https://doi.org/https://doi.org/10.55357/is.v1i1.16>.

¹⁹ Ahmad Hidayat Buang and Siti Fatimah Hamidon, "Halal, Haram Dan Syubhah Dalam Makanan Dari Perspektif Syariah Dan Undang-Undang," *Al-Basirah Journal* 6, no. 1 (2016): 49–61.

²⁰ Mustolih Siradj, "Argumentasi Hukum Jaminan Produk Halal," *Jurnal Bimas Islam* 8, no. 31–61 (2015).

²¹ Risa Qoni'ah, "Tantangan Dan Strategi Peningkatan Ekspor Produk Halal Indonesia Di Pasar Global," *Halal Research Journal* 2, no. 1 (2022): 52–63, <https://doi.org/https://doi.org/10.12962/j22759970.v2i1.246>.

²² Neneng Konety Chandra Purnama Akim, "Isu Halal Internasional Dan Regional: Perspektif Hubungan Internasional," *Jurnal Kajian Wilayah* 12, no. 1 (2021): 121–34.

3. Biaya Sertifikasi: Proses sertifikasi halal sering kali dianggap mahal dan memakan waktu, terutama bagi usaha kecil dan menengah.
4. Hambatan Teknis: Dalam beberapa kasus, peraturan tentang produk halal dapat bertentangan dengan regulasi perdagangan internasional, seperti yang diatur oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa langkah dapat diambil melalui pertama, harmonisasi standar halal. Upaya untuk menyusun standar halal yang diakui secara global perlu terus dilakukan. Organisasi seperti Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan *Standard and Metrology Institute for Islamic Countries* (SMIIC) dapat berperan dalam menciptakan kerangka kerja yang seragam. Kedua, edukasi dan sosialisasi dengan memberikan pemahaman kepada produsen tentang pentingnya halal dan proses sertifikasi dapat membantu meningkatkan kepatuhan dan partisipasi. Ketiga, melalui inovasi teknologi dengan penggunaan teknologi untuk menyederhanakan proses sertifikasi halal, seperti blockchain, dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi. Keempat, kerjasama internasional melalui sistem kerja sama untuk menghilangkan hambatan teknis dan menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih inklusif.²³

Selain aspek religius, konsep halal juga memiliki implikasi terhadap keberlanjutan global. Prinsip halal mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab, termasuk penggunaan sumber daya yang beretika dan pengurangan limbah. Dalam sektor makanan, misalnya, konsep halal menekankan kesejahteraan hewan dan penggunaan metode penyembelihan yang minim penderitaan. Hal ini sejalan dengan agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang menekankan pada kelestarian lingkungan dan keadilan sosial. Di sektor non-makanan, seperti kosmetik dan farmasi, prinsip halal memastikan bahwa produk bebas dari bahan yang berbahaya dan diproduksi secara etis. Konsumen non-Muslim pun mulai mengadopsi produk halal karena melihatnya sebagai simbol kebersihan, kesehatan, dan tanggung jawab sosial.²⁴

Pemerintah dan lembaga internasional memiliki peran penting dalam mempromosikan konsep halal di perdagangan global. Pemerintah dapat menciptakan regulasi yang mendukung dan memberikan insentif bagi produsen untuk memperoleh sertifikasi halal. Sementara itu, lembaga internasional dapat memfasilitasi dialog antar negara untuk mencapai harmonisasi standar halal. Organisasi seperti WTO juga perlu memastikan bahwa regulasi tentang produk halal tidak digunakan sebagai hambatan perdagangan yang tidak adil. Prinsip non-diskriminasi dalam perdagangan internasional harus tetap dijaga, sehingga sertifikasi halal menjadi alat yang memperkuat perdagangan global, bukan menghambatnya.

Dengan meningkatnya permintaan konsumen terhadap produk yang etis dan berkelanjutan, konsep halal memiliki potensi untuk menjadi standar global yang diakui secara luas. Inisiatif untuk mempromosikan halal tidak hanya menguntungkan umat Muslim tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat global yang menghargai kualitas, kesehatan, dan keberlanjutan. Dalam jangka panjang, pengintegrasian konsep halal ke dalam perdagangan global akan menciptakan pasar yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Peran Sertifikasi Halal dalam Perdagangan Internasional

Sertifikasi halal merupakan instrumen penting dalam perdagangan internasional yang memastikan bahwa suatu produk sesuai dengan prinsip-prinsip halal dalam hukum Islam. Sertifikasi ini menjadi penghubung antara produsen dan konsumen Muslim di seluruh dunia,

²³ Meilanny Budiarti Santoso Hadiyanto Abdul Rachim, "Mengarutamakan Halal Lifestyle: Antara Peluang Dan Tantangan Kapasitas Perlindungan Sosial Dalam Trend Global," *AdBispreneur: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Bisnis Dan Kewirausahaan* 6, no. 1 (2021): 151–61, <https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v6i2.33085>.

²⁴ Suhaimi Ab. Rahman Adam Drahman, "Concept and Application of Hisbah in The Halal Product Business," *Jurnal Pengurusan Dan Penyelidikan Fatwa* 18, no. 1 (2019): 25–44, <https://doi.org/https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol18no1.3>.

sekaligus memperluas jangkauan produk halal ke pasar global. Proses sertifikasi ini melibatkan audit menyeluruh terhadap bahan baku, proses produksi, hingga distribusi akhir. Dalam perdagangan internasional, sertifikasi halal tidak hanya memenuhi kebutuhan religius, tetapi juga menjadi simbol jaminan kualitas, keamanan, dan etika produk.

Dalam perdagangan internasional, sertifikasi halal memiliki tiga fungsi utama. Pertama, sertifikasi ini memberikan jaminan kepada konsumen Muslim bahwa produk yang mereka konsumsi sesuai dengan ajaran agama. Kepercayaan ini sangat penting di tengah meningkatnya kesadaran konsumen terhadap pentingnya produk halal. Kedua, sertifikasi halal meningkatkan daya saing produk di pasar global. Produk yang memiliki label halal cenderung lebih mudah diterima di negara-negara mayoritas Muslim dan di komunitas Muslim di negara-negara non-Muslim. Ketiga, sertifikasi halal membantu produsen dan eksportir memenuhi persyaratan regulasi di berbagai yurisdiksi.

Sertifikasi halal memiliki beberapa fungsi utama dalam perdagangan internasional. Pertama, memberikan jaminan kepada konsumen muslim. sertifikasi halal menjamin bahwa produk yang dikonsumsi oleh umat Muslim memenuhi standar syariat Islam, baik dari segi bahan baku, proses produksi, hingga distribusi. Kedua, meningkatkan daya saing produk. Produk bersertifikasi halal lebih mudah diterima di pasar negara mayoritas Muslim dan di komunitas Muslim di negara-negara non-Muslim, label halal menjadi keunggulan kompetitif yang menarik bagi konsumen global. Ketiga, memenuhi persyaratan regulasi. Di banyak negara, terutama negara mayoritas Muslim, sertifikasi halal adalah persyaratan wajib untuk mengimpor produk tertentu. Sertifikasi ini mempermudah akses ke pasar-pasar tersebut.²⁵

Namun, sertifikasi halal juga menghadapi tantangan signifikan dalam perdagangan internasional. Salah satunya adalah ketidaksepahaman tentang standar halal yang berlaku di berbagai negara. Perbedaan ini sering kali disebabkan oleh interpretasi yang beragam terhadap hukum Islam dan pendekatan yang berbeda dalam pengaturan sertifikasi. Misalnya, standar halal di Timur Tengah mungkin berbeda dengan standar di Asia Tenggara. Perbedaan ini mencakup interpretasi syariat, kriteria teknis, dan metode pengujian.²⁶ Biaya dan kompleksitas proses merupakan tantangan tersendiri. Sertifikasi halal sering kali memerlukan biaya tinggi dan prosedur yang rumit, terutama bagi usaha kecil dan menengah (UKM). Ketidakteraturan ini dapat menghambat alur perdagangan dan menimbulkan biaya tambahan bagi produsen. Kurangnya kesadaran produsen, khususnya di negara non-Muslim, kurang memahami pentingnya sertifikasi halal dan prosesnya dan pengakuan internasional yang berbeda-beda, tidak semua lembaga sertifikasi halal diakui secara global, sehingga menimbulkan tantangan dalam distribusi lintas negara.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya harmonisasi standar halal pada tingkat internasional. Organisasi seperti Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan *Standard and Metrology Institute for Islamic Countries* (SMIIC) telah berupaya mengembangkan kerangka kerja yang dapat menyatukan standar halal di seluruh dunia.²⁷ Harmonisasi ini bertujuan untuk memudahkan perdagangan internasional, mengurangi hambatan teknis, dan meningkatkan transparansi dalam proses sertifikasi.

Selain itu juga penggunaan teknologi *blockchain* memiliki potensi besar untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses sertifikasi halal dengan menyediakan sistem pencatatan yang aman, tidak dapat diubah, dan mudah diaudit. Setiap langkah dalam rantai pasokan, mulai dari sumber bahan baku hingga produk akhir, dapat direkam dalam blok-blok data yang

²⁵ Indah Fitriani Sukri, "Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Halal Dan Produk Halal Di Indonesia," *Majalah Hukum Nasional* 51, no. 1 (2021): 73-94, <https://doi.org/https://doi.org/10.33331/mhn.v51i1.139>.

²⁶ Achmad Jaka Santos Adiwijaya Deni Hudaefi, Martin Roestamy, "Kepastian Hukum Sertifikasi Halal Pada Obat-Obatan Dikaitkan Dengan Jaminan Produk Halal," *Jurnal Ilmiah Living Law* 13, no. 2 (2021): 122-31, <https://doi.org/https://doi.org/10.30997/jill.v13i2>.

²⁷ Muthia Sakti, "The Urgency of Global Halal Standards on Products in Supporting International Trade," *Various Issues on Law and Development* 9, no. 4 (2023): 553-82, <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/lrrq.v9i4.68018>.

terdistribusi dan terhubung secara digital. Hal ini memungkinkan otoritas sertifikasi halal, produsen, dan konsumen untuk melacak keaslian dan status sertifikasi suatu produk secara real-time. Dengan menggunakan teknologi ini, risiko manipulasi data atau pemalsuan sertifikat dapat diminimalkan, sehingga kepercayaan terhadap produk halal dapat lebih terjamin. Selain itu, integrasi blockchain juga dapat mempercepat proses verifikasi dokumen dan komunikasi antara pihak-pihak terkait, menjadikan sertifikasi halal lebih efisien dan terpercaya di era digital.

Edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya sertifikasi halal merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi produsen dalam memenuhi standar kehalalan produk. Kampanye edukasi dapat dilakukan melalui seminar, workshop, media digital, dan kolaborasi dengan lembaga terkait untuk menjelaskan manfaat sertifikasi halal, baik dari segi etika, kepercayaan konsumen, maupun daya saing di pasar global. Selain itu, penekanan pada pentingnya transparansi dan tanggung jawab dalam rantai produksi dapat membangun kesadaran produsen akan dampak positif sertifikasi halal terhadap reputasi dan loyalitas konsumen. Dengan pemahaman yang mendalam, produsen akan lebih terdorong untuk secara proaktif mengajukan sertifikasi halal, sehingga produk yang dihasilkan tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai keagamaan dan keamanan konsumen.

Kerjasama antar negara dalam pengakuan sertifikasi halal melalui mekanisme bilateral dan multilateral dapat menjadi langkah penting untuk memfasilitasi perdagangan internasional. Dengan adanya kesepakatan bersama, negara-negara dapat menyelaraskan standar dan prosedur sertifikasi halal, sehingga produk yang telah disertifikasi di satu negara dapat diterima secara otomatis di negara lainnya. Hal ini tidak hanya mengurangi hambatan regulasi dan birokrasi, tetapi juga mempercepat distribusi produk halal di pasar global. Kolaborasi semacam ini dapat diwujudkan melalui forum internasional, perjanjian dagang, atau aliansi strategis antar lembaga sertifikasi halal di berbagai negara. Selain memperkuat perdagangan halal, kerjasama ini juga berpotensi mendorong inovasi dalam standar sertifikasi yang lebih efisien, transparan, dan terpercaya, sehingga memperluas akses konsumen terhadap produk halal berkualitas tinggi di seluruh dunia.

Kepatuhan terhadap Hukum Islam, Hukum Nasional, dan Hukum Internasional

Kepatuhan terhadap hukum Islam, hukum nasional, dan hukum internasional dalam konteks label halal menjadi isu yang sangat penting di era globalisasi ini. Label halal bukan hanya sekadar tanda yang menunjukkan kesesuaian produk dengan hukum Islam, tetapi juga menjadi jaminan kualitas, kepercayaan, dan integritas dalam rantai perdagangan global. Dalam Islam, hukum halal dan haram merupakan bagian tak terpisahkan dari prinsip syariah yang mengatur kehidupan umat Muslim. Di sisi lain, hukum nasional berperan dalam memberikan kerangka legal formal untuk pengawasan dan pengaturan produk halal di setiap negara. Sementara itu, hukum internasional mengatur tata kelola perdagangan lintas batas, termasuk standar halal yang diakui secara global. Dengan demikian, kepatuhan terhadap ketiga sistem hukum ini menjadi fondasi penting untuk memastikan keadilan, kepercayaan, dan keberlanjutan dalam ekosistem produk halal.

Dalam perspektif hukum Islam, halal mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan produk lainnya. Al-Qur'an dan Hadis menjadi sumber utama dalam menentukan halal atau haramnya suatu produk. Prinsip dasar dari hukum Islam dalam konteks ini adalah memastikan bahwa produk tidak mengandung unsur yang dilarang, seperti babi atau alkohol, dan diproses dengan cara yang sesuai dengan syariah. Selain itu, aspek keadilan, kebersihan, dan keberlanjutan juga menjadi pertimbangan penting. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ini adalah bentuk ketaatan terhadap ajaran agama sekaligus penghormatan terhadap nilai-nilai moral Islam.

Hukum nasional di berbagai negara mayoritas Muslim, seperti Indonesia, Malaysia, dan Arab Saudi, telah mengadopsi regulasi khusus terkait produk halal. Di Indonesia, misalnya, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) mengatur bahwa semua produk yang beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bertugas mengawasi dan memberikan sertifikasi halal kepada produk yang

memenuhi standar.²⁸ Regulasi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen Muslim agar dapat mengonsumsi produk yang sesuai dengan keyakinan mereka. Di Malaysia, label halal dikelola oleh Departemen Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), yang memiliki standar ketat dan diakui secara internasional. Kepatuhan terhadap hukum nasional ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi produsen dan konsumen, tetapi juga meningkatkan daya saing produk di pasar domestik maupun internasional.

Hukum internasional juga memainkan peran penting dalam mengatur standar halal dalam perdagangan global. Dengan meningkatnya permintaan terhadap produk halal di berbagai belahan dunia, standar internasional menjadi kebutuhan yang mendesak untuk memastikan harmonisasi dan pengakuan lintas negara.²⁹ Organisasi seperti *The Standards and Metrology Institute for Islamic Countries (SMIIC)* dan *International Halal Accreditation Forum (IHAF)* telah mengembangkan standar dan pedoman untuk sertifikasi halal yang diakui secara global. Harmonisasi ini bertujuan untuk mengurangi hambatan perdagangan, meningkatkan transparansi, dan memastikan bahwa produk yang diberi label halal benar-benar memenuhi kriteria yang ditetapkan. Misalnya, dalam perdagangan makanan halal antara negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), standar ini memastikan bahwa produk yang diekspor dari satu negara diakui kehalalannya di negara tujuan.

Namun, kepatuhan terhadap hukum Islam, hukum nasional, dan hukum internasional terkait label halal tidak terlepas dari berbagai tantangan.³⁰ Salah satu tantangan utama adalah perbedaan interpretasi dan standar halal di berbagai negara. Misalnya, beberapa negara menganggap penggunaan alkohol dalam jumlah kecil sebagai bahan pengawet masih dapat diterima, sementara negara lain melarangnya secara tegas. Perbedaan ini dapat menyebabkan kebingungan di antara produsen dan konsumen, serta menghambat perdagangan lintas batas. Oleh karena itu, dialog dan kerja sama antarnegara sangat penting untuk menciptakan standar halal yang lebih seragam dan inklusif.

Dimensi etika juga menjadi aspek penting dalam kepatuhan terhadap hukum Islam, hukum nasional, dan hukum internasional terkait label halal. Kepatuhan terhadap hukum ini mencerminkan tanggung jawab moral produsen terhadap konsumen Muslim dan masyarakat global. Produsen yang mematuhi hukum halal tidak hanya menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga komitmen untuk menyediakan produk yang aman, sehat, dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Di sisi lain, konsumen juga memiliki tanggung jawab untuk memilih produk yang telah terjamin kehalalannya sebagai bagian dari praktik konsumsi yang beretika. Kolaborasi antara hukum Islam, hukum nasional, dan hukum internasional sangat penting untuk menciptakan ekosistem halal yang berkelanjutan.³¹ Pemerintah, lembaga sertifikasi, dan organisasi internasional perlu bekerja sama untuk menyusun kerangka kerja yang mendukung integrasi ketiga sistem hukum ini. Misalnya, program pelatihan dan edukasi tentang pentingnya label halal dapat diselenggarakan untuk produsen, konsumen, dan regulator. Selain itu, penguatan kapasitas lembaga sertifikasi halal di negara-negara berkembang dapat membantu meningkatkan aksesibilitas dan kredibilitas sertifikat halal di pasar global.

Kepatuhan terhadap hukum Islam, hukum nasional, dan hukum internasional yang terkait dengan label halal adalah langkah penting untuk menciptakan dunia yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Dengan meningkatnya permintaan terhadap produk halal, tantangan yang ada

²⁸ D.Q. Alva Salam, "Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm Di Kabupaten Sampang," *Qawwam: The Leader's Writing* 3, no. 1 (2022): 10-20, <https://doi.org/https://doi.org/10.32939/qawwam.v2i2.110>.

²⁹ Ahmad Iffan, "Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dan Good Faith Menurut Hukum Internasional Dan Hukum Islam," *Jurnal EQUITABLE* 3, no. 1 (2018): 29-48, <https://doi.org/https://doi.org/10.37859/jeq.v3i1.809>.

³⁰ Hisam Ahyani Dodo Suhada, "Perjanjian Oslo Sebagai Model Kepatuhan Terhadap Perjanjian Internasional Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Nahdlatul Fikr* 3, no. 1 (2021): 36.

³¹ Sartika Intaning Pradhani, "Pendekatan Pluralisme Hukum Dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat Dengan Hukum Nasional Dan Internasional," *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 81-124, <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.81-124>.

harus diatasi melalui inovasi, kerja sama, dan komitmen bersama. Label halal bukan hanya tentang kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga tentang penghormatan terhadap nilai-nilai agama, keadilan sosial, dan keberlanjutan global. Dalam konteks ini, kepatuhan terhadap hukum terkait label halal adalah wujud nyata dari tanggung jawab kolektif kita sebagai bagian dari masyarakat global yang saling terhubung.

C. Penutup

Globalisasi telah membawa dampak signifikan terhadap perkembangan industri halal, yang kini tidak hanya menjadi perhatian negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, tetapi juga pasar internasional. Proses globalisasi ini menuntut integrasi antara prinsip hukum Islam, khususnya terkait dengan kehalalan produk, dengan standar internasional yang berlaku dalam perdagangan global. Sertifikasi halal yang mengacu pada hukum Islam berperan penting dalam memastikan produk yang beredar memenuhi ketentuan agama, seperti dalam aspek bahan baku, proses produksi, dan distribusinya. Namun, seiring dengan meningkatnya permintaan akan produk halal di pasar global, terdapat kebutuhan untuk menyelaraskan ketentuan halal dengan standar kualitas dan keamanan yang diterima di tingkat internasional. Pentingnya integrasi ini terlihat dari tantangan yang dihadapi oleh negara-negara Muslim dalam memastikan bahwa label halal yang diterbitkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sekaligus memenuhi kebutuhan pasar global yang semakin beragam. Kolaborasi antara otoritas agama, pemerintah, dan lembaga sertifikasi internasional menjadi kunci dalam menciptakan standar yang mengakomodasi kepentingan berbagai pihak tanpa mengesampingkan aspek kehalalan yang menjadi fondasi utama. Hal ini juga membuka peluang bagi negara-negara muslim untuk memanfaatkan industri halal sebagai instrumen ekonomi yang berkelanjutan dan kompetitif di pasar internasional. Secara keseluruhan, globalisasi label halal mencerminkan bagaimana hukum Islam dan standar internasional dapat berinteraksi secara harmonis untuk mendukung perkembangan perdagangan global yang lebih inklusif dan berbasis nilai.

Daftar Pustaka

- (BPJPH), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. "Kerjasama Sertifikasi Halal Antara Indonesia Dan Malaysia." Jakarta, 2020.
- Adam Drahman, Suhaimi Ab. Rahman. "Concept and Application of Hisbah in The Halal Product Business." *Jurnal Pengurusan Dan Penyelidikan Fatwa* 18, no. 1 (2019): 25-44. <https://doi.org/https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol18no1.3>.
- Ali Farkhan Tsani, Hadi Susilo, Suyamto, Usman Setiawan, Sudanto Sudanto. "Halal And Thayyib Food In Islamic Sharia Perspective." *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues* 1, no. 1 (2021): 97-109. <https://doi.org/https://doi.org/10.30653/ijma.202111.34>.
- Astuti, Mirsa. "Pengembangan Produk Halal Dalam Memenuhi Gaya Hidup Halal (Halal Lifestyle)." *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 1, no. 1 (2021): 14-20. <https://doi.org/https://doi.org/10.55357/is.v1i1.16>.
- Buang, Ahmad Hidayat, and Siti Fatimah Hamidon. "Halal, Haram Dan Syubhah Dalam Makanan Dari Perspektif Syariah Dan Undang-Undang." *Al-Basirah Journal* 6, no. 1 (2016): 49-61.
- Chandra Purnama Akim, Neneng Konety. "Isu Halal Internasional Dan Regional: Perspektif Hubungan Internasional." *Jurnal Kajian Wilayah* 12, no. 1 (2021): 121-34.
- D.Q. Alva Salam. "Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm Di Kabupaten Sampang." *Qawwam: The Leader's Writing* 3, no. 1 (2022): 10-20. <https://doi.org/https://doi.org/10.32939/qawwam.v2i2.110>.

- Deni Hudaefi, Martin Roestamy, Achmad Jaka Santos Adiwijaya. "Kepastian Hukum Sertifikasi Halal Pada Obat-Obatan Dikaitkan Dengan Jaminan Produk Halal." *Jurnal Ilmiah Living Law* 13, no. 2 (2021): 122–31. <https://doi.org/https://doi.org/10.30997/jill.v13i2>.
- Dodo Suhada, Hisam Ahyani. "Perjanjian Oslo Sebagai Model Kepatuhan Terhadap Perjanjian Internasional Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Nahdlatul Fikr* 3, no. 1 (2021): 36.
- Fitri Susanti Siregar, Sugianto. "Will Indonesia Surpass Malaysia in SGIE?" *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 918–24. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12250>.
- Grand View Research. "Halal Food And Beverage Market Size, Share & Trends Analysis Report By Product (Grain Products), By Distribution Channel (Hypermarket & Supermarket), By Region, And Segment Forecasts, 2022 - 2030." [grandviewresearch.com](https://www.grandviewresearch.com), 2024. <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/halal-food-market>.
- Hadiyanto Abdul Rachim, Meilanny Budiarti Santoso. "Mengarutamakan Halal Lifestyle: Antara Peluang Dan Tantangan Kapasitas Perlindungan Sosial Dalam Trend Global." *AdBispreneur: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Bisnis Dan Kewirausahaan* 6, no. 1 (2021): 151–61. <https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v6i2.33085>.
- Iffan, Ahmad. "Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dan Good Faith Menurut Hukum Internasional Dan Hukum Islam." *Jurnal EQUITABLE* 3, no. 1 (2018): 29–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.37859/jeq.v3i1.809>.
- Ilham Alivian, Ade Nur Rohim. "How Does Sustainable Halal Fashion Support the Slow Fashion Trends?" *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (2024): 218–37. <https://doi.org/10.15575/am.v11i2.34642>.
- Imsar, Nurhayati, Isnaini Harahap, and Purnama Ramadani Silalahi. "The Impact Of The Halal Industry And Islamic Financial Assets On Indonesia's Economic Growth Using The Vector Autoregression (VAR) Approach." *Ekuitas: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* 8, no. 2 (2024): 274 – 287. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2024.v8.i2.6299>.
- Indah Fitriani Sukri. "Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Halal Dan Produk Halal Di Indonesia." *Majalah Hukum Nasional* 51, no. 1 (2021): 73–94. <https://doi.org/https://doi.org/10.33331/mhn.v51i1.139>.
- Kunpeng Li, Jun Yeon Lee, Amir Gharehgozli. "Blockchain in Food Supply Chains: A Literature Review and Synthesis Analysis of Platforms, Benefits and Challenges." *International Journal of Production Research* 61, no. 11 (2023): 3527–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/00207543.2021.1970849>.
- Markets, Research and. "Global Halal Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2021 - 2024)." Irlandia, 2021. https://www.researchandmarkets.com/reports/4987184/halal-food-and-beverage-market-growth-trends?srsltid=AfmBOor7C9zfMxAQ1uE1kGrZa8pSawn7ys6oMU2uTzXZ0s4cP-m7I18_.
- Mohd Anuar Ramli, Muhammad Izzul Syahmi Zulkepli, Mohammad Naqib Hamdan, Syed Mohd Jeffri Syed Jaafar. "Aplikasi Al-Tabayyun Dalam Menangani Penularan Maklumat Palsu Berkaitan Produk Halal." *Al-Basirah Journal* 8, no. 1 (2018): 23–36.
- Mohd Farhan Md Ariffin, Muhammad Ikhlas Rosele, Muhammad Safwan Harun. "Al-Karahah's Concept in the Framework of Halal Food From An Islamic Law Perspective." *Journal of Muwafaqat* 6, no. 2 (2023): 120–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.53840/muwafaqat.v6i2.151>.
- Muthia Sakti. "The Urgency of Global Halal Standards on Products in Supporting International Trade." *Various Issues on Law and Development* 9, no. 4 (2023): 553–82.

<https://doi.org/https://doi.org/10.15294/lrrq.v9i4.68018>.

- Nur Aini Fitriya Ardiani Aniqoh. "Halal Food Industry: Challenges and Opportunities in Europe." *Journal of Digital Marketing and Halal Industry* 2, no. 1 (2020): 43. <https://doi.org/10.21580/jdmhi.2020.2.1.5799>.
- Pew Research Center. "The Future of World Religions: Population Growth Projections 2010-2050." Washington DC US, 2024. <https://www.pewresearch.org/religion/2015/04/02/religious-projections-2010-2050/>.
- Qoni'ah, Risa. "Tantangan Dan Strategi Peningkatan Ekspor Produk Halal Indonesia Di Pasar Global." *Halal Research Journal* 2, no. 1 (2022): 52-63. <https://doi.org/https://doi.org/10.12962/j22759970.v2i1.246>.
- Retno Setianingtias, M. Baiquni, Andri Kurniawan1. "Modeling Indicators Of Sustainable Development Goals In Indonesia." *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan* 27, no. 2 (2019): 61-74.
- Sartika Intaning Pradhani. "Pendekatan Pluralisme Hukum Dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat Dengan Hukum Nasional Dan Internasional." *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 81-124. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.81-124>.
- Siradj, Mustolih. "Argumentasi Hukum Jaminan Produk Halal." *Jurnal Bimas Islam* 8, no. 31-61 (2015).
- Soon, J. M., Chandia, M., & Regenstein, J. M. "Halal Integrity in the Food Supply Chain." *British Food Journal* 119, no. 1 (2017): 39-51.
- Taqiyah D. Insani, Abdul W. Al-Faizin, Muhammad N. H. Ryandono. "The Impact of Halal at Thayyib and Consumption Ethics On Economic Growth: An Economic Tafsir Of Al-Baqarah 168." *JIMF: Journal of Islamic Monetary Economic and Finance* 5, no. 2 (2019): 459-74. <https://doi.org/https://doi.org/10.21098/jimf.v5i2.1071>.
- Tieman, M. "The Application of Halal in Supply Chain Management: In-Depth Interviews." *Journal of Islamic Marketing* 2, no. 2 (2021): 186-195.